

Final

8 Top. 07



66/21-04-00

✓

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1181/MENKES/SK/XI/2007**

TENTANG

**PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SWASTI SHABA
UNTUK KABUPATEN / KOTA SEHAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah dan pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk memotivasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat di daerah, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan dengan tiga katagori yaitu Taraf Pemantapan, Taraf Pembinaan, dan Taraf Pengembangan;
- c. bahwa Kabupaten/Kota yang dinilai diberikan tanda penghargaan Swasti Shaba Wistara (Taraf Pengembangan), Swasti Shaba Wiwerda (Taraf Pembinaan), dan Swasti Shaba Shaba Padapa (Taraf Pemantapan);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu diberikan Tanda Penghargaan untuk Kabupaten/Kota Sehat yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3558);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 569/MENKES/PER/XI/1984 tentang Lambang Kesehatan Untuk Upaya Kesehatan Rakyat di seluruh Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1601/MENKES-KESOS/SK/X/2000 tentang Tim Pembina Kabupaten dan Kota Sehat Tingkat Pusat;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/MENKES/SK/XI/2001 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Propinsi Sehat dan Kabupaten / Kota Sehat;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1138/MENKES/SK/X/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Penghargaan Ksatria Bakti Husada dan Manggala Karya Bakti Husada;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1620/MENKES/SK/XII/2005 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 813/MENKES/SK/VII/2007 tentang Tim Penilai Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 660.1/1329/IV/Bangda tanggal 28 September 2007 tentang Rekomendasi Calon Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2007;
 2. Surat Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Nomor : KM.03.01.D.II/414/2007 tanggal 13 September 2007 tentang Usulan Calon Penerima Penghargaan Kab/Kota Sehat Tahun 2007;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN SWASTI SHABA UNTUK KABUPATEN / KOTA SEHAT.**

KEDUA : Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan kepada institusi/lembaga pemerintah yang tersebut dalam lajur 2 dengan katagori sesuai Lajur 3 Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tanda Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat berupa Piala dan Piagam.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2007

MENTERI KESEHATAN,



[Handwritten signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor :1181/MENKES/SK/XI/2007
Tanggal : 8 November 2007

**DAFTAR PENERIMA
PENGHARGAAN SWASTI SHABA UNTUK KABUPATEN / KOTA SEHAT
TAHUN 2007**

NO	KABUPATEN / KOTA	KATAGORI
1	2	3
I. Taraf Pengembangan		
1.	Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur	SWASTI SHABA WISTARA
2.	Kota Yogyakarta Propinsi D. I. Yogyakarta	SWASTI SHABA WISTARA
3.	Kota Metro Propinsi Lampung	SWASTI SHABA WISTARA
4.	Kota Padang Propinsi Sumatera Barat	SWASTI SHABA WISTARA
5.	Kabupaten Gianyar Propinsi Bali	SWASTI SHABA WISTARA
6.	Kota Pekanbaru Propinsi Riau	SWASTI SHABA WISTARA
II. Taraf Pembinaan		
1.	Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat	SWASTI SHABA WIWERDA
2.	Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah	SWASTI SHABA WIWERDA
3.	Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah	SWASTI SHABA WIWERDA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN / KOTA	KATAGORI
1	2	3
4.	Kota Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat	SWASTI SHABA WIWERDA
5.	Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat	SWASTI SHABA WIWERDA
6.	Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi	SWASTI SHABA WIWERDA
7.	Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur	SWASTI SHABA WIWERDA
8.	Kota Tarakan Propinsi Kalimantan Timur	SWASTI SHABA WIWERDA
9.	Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur	SWASTI SHABA WIWERDA
10.	Kota Banjar Baru Propinsi Kalimantan Selatan	SWASTI SHABA WIWERDA
11.	Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan	SWASTI SHABA WIWERDA
12.	Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo	SWASTI SHABA WIWERDA
13.	Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat	SWASTI SHABA WIWERDA
III. Taraf Pemantapan		
1.	Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat	SWASTI SHABA PADAPA
2.	Kota Malang Propinsi Jawa Timur	SWASTI SHABA PADAPA
3.	Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur	SWASTI SHABA PADAPA



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO	KABUPATEN / KOTA	KATAGORI
1	2	3
4.	Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Timur	SWASTI SHABA PADAPA
5.	Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara	SWASTI SHABA PADAPA
6.	Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan	SWASTI SHABA PADAPA
7.	Kabupaten Bau-bau Propinsi Sulawesi Utara	SWASTI SHABA PADAPA
8.	Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan	SWASTI SHABA PADAPA
9.	Kota Pare-pare Propinsi Sulawesi Selatan	SWASTI SHABA PADAPA
10.	Kabupaten Gorontalo Propinsi Gorontalo	SWASTI SHABA PADAPA
11.	Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat	SWASTI SHABA PADAPA
12.	Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah	SWASTI SHABA PADAPA
13.	Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu	SWASTI SHABA PADAPA
14.	Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan	SWASTI SHABA PADAPA
15.	Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara	SWASTI SHABA PADAPA
16.	Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara	SWASTI SHABA PADAPA



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO	KABUPATEN / KOTA	KATAGORI
1	2	3
17.	Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara	SWASTI SHABA PADAPA
18.	Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat	SWASTI SHABA PADAPA



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)